



Kecamatan Pulosari

Jl. Raya Pulosari No. 93A 52355 081945812044

<http://pulosari.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Pulosari

Izin Mendirikan Bangunan (sampai dengan 100m)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa.
2. Foto Copy KTP/KK jumlah 1 lembar & menunjukkan Aslinya.
3. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga (bermaterai).
4. Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah.
5. Foto copy SPPT PBB tahun terakhir.
6. Gambar Rencana Bangunan.
7. Perhitungan konstruksi bila bangunan bertingkat.
8. Mengisi Formulir Isian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan ke Petugas Pelayanan Umum dengan mengajukan kelengkapan berkas administrasi sesuai persyaratan.
2. Camat (PATEN) mengajukan besarnya keluasaan dan besarnya biaya IMB kepada UPPU.
3. UPPU memberikan keluasaan pengukuran dan rincian biaya IMB kepada Camat.
4. Camat (PATEN) meminta penerbitan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) ke DPMPTSP.
5. DPMPTSP memberikan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) kepada Camat.
6. Camat (PATEN) menyampaikan besarnya SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) IMB kepada pemohon, kemudian pemohon membayar retribusi IMB kepada kasir PATEN.
7. Kasir PATEN menyetor pembayaran retribusi ke rekening/bendahara pembantu DPMPTSP dalam waktu 1 X 24 jam sejak diterimanya pembayaran dari pemohon.
8. SK Camat tentang Izin Mendirikan Bangunan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pulosari

Jl. Raya Pulosari No. 93A 52355 081945812044

<http://pulosari.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemasang / Kecamatan Pulosari

5 Hari

Terselesaikannya Izin IMB Selama 5 hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Indeks harga bangunan x 0,25% x luas bangunan x koefisien

Produk Pelayanan

1. SK Camat tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Pengaduan Layanan

1. Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/*Front Office*.
2. Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan saran dan Email :
 - a. Email : kecamatanpulosari@gmail.com
 - b. Kotak Saran